

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah netral dan dapat diterapkan pada siapa saja secara adil. Hukum harus dipisahkan dari politik, penerapan hukum dipengadilan pun harus dilakukan secara adil. Akan tetapi, sebenarnya hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya, karena menurut para teoretisi postmodern, hukum tidak mempunyai dasar objektif dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berpijak hukum, yang hanyalah kekuasaan semata yang menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.¹

Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Hukum harus ditafsirkan yang nyatanya akan ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya, dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri, sehingga yang namanya keadilan hanya merupakan semboyan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan, dan keinginan pihak minoritas tidak dapat menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum.²

Fakta didepan mata, penegakan hukum di Indonesia masih belum efektif dan hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya

¹ Munir Faudi, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma dan Perkembangan Berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 1

² *Ibid* hlm 1

bekecimpung dibidang hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dan komunitas masyarakat Internasional. Bahkan banyak pendapat menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sudah sampai pada titik nadir. Proses penegakan hukum acap kali dipandang bersifat diskriminatif, inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.³

Salah satu sebab mengapa Indonesia sulit keluar dari krisis ekonomi sejak tahun 1998, dibandingkan negara lainnya yang terkena imbas krisis tersebut, adalah dikarenakan penegakan hukum di Indonesia terbilang sangat buruk. Bangsa Indonesia belum berhasil mengangkat hukum sampai pada taraf keadaan ideal, tetapi malah makin menimbulkan kekecewaan yang mendalam khususnya dalam penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁴ Dan pasal 28I ayat 4 juga menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁵

Oleh sebab itu penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol di Indonesia harus lebih dipertegas, agar supaya tidak banyak lagi yang menjadi korban yang menggunakan minuman beralkohol, apa lagi kita sudah sama-sama mengetahui dampak negatif dari hasil pengkonsumsian dari minuman beralkohol itu

³ *Ibid* hlm 39

⁴ UUD 1945 *Pasal 28H ayat 1 Amandemen ke 2 Tahun 2000*

⁵ UUD 1945 *Pasal 28I ayat 4 Amandemen ke 2 Tahun 2000*

sendiri, salah satu contoh dampak yang diakibatkan oleh penyalagunaan minuman beralkohol secara berlebihan adalah membuat kita tidak sadar akan apa yang kita perbuat.

Penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol di kalangan remaja di Indonesia harusnya lebih dipertegas lagi, khususnya di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang seakan-akan kurang diperhatikan oleh para penegak hukum itu sendiri.

Penulis melihat penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum berjalan efektif, penulis semakin yakin karena dilihat dari data yang didapat pada saat melakukan pra penelitian pada tanggal 23 mei 2014 adalah para pengguna minuman bralkohol disetiap bulannya semakin bertambah, sebelumnya jumlah pengguna minuman beralkohol yang terdata pada bulan januari 2014 hanya 36 saja dan pada tahun yang sama, lebih tepatnya pada bulan oktober jumlah pengguna minuman beralkohol meningkat drastis menjadi 105 kasus.

Dari beberapa uraian data dan jumlah pengguna minuman beralkohol yang tertulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Boroko Kec.Kaidipang Kab.Bolaang Mongondow Utara, dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Minuman Beralkohol Dikalangan Remaja”**, untuk mengetahui apakah Penegakan Hukum Terhadap Penyalagunaan Minuman Beralkohol Di Kalangan Remaja sudah berjalan dengan baik atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka Rumusan Masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja di Kepolisian Sektor Kaidipang Kab.Bolaang Mongondow Utara?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja di Kepolisian Sektor Kaidipang Kab.Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai adalah :

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja.
- 2 Dapat mengungkap secara obyektif tentang Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap penyalagunaan minuman beralkohol dikalangan remaja.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya lebih khusus ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangsi kepada para pihak penegak hukum.

a. Penegak Hukum

Penegak hukum agar lebih mengawasi masyarakat khususnya remaja terhadap penyalagunaan minuman keras.

b. Masyarakat atau remaja

Masyarakat atau remaja lebih bisa memilih hal yang terbaik dan benar untuk diri dan tubuhnya.